



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 29 Maret 2018

Nomor : 472.2/5887/DUKCAPIL.  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pencatatan Akta  
Perceraian Terlambat


Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kabupaten Rokan Hulu  
di  
Pasir Pangaraian

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 477/DISDUKCAPIL-CAPIL/474 Tanggal 29 Januari 2018 hal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Akta Perkawinan.
2. Sesuai Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan perceraian dilaporkan di tempat penduduk berdomisili.
3. Namun demikian, Putusan Pengadilan Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Psp tanggal 15 Desember 2011 memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Pasir Pangaraian untuk mengirimkan salinan Putusan dan memberitahukan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tebing Tinggi agar putusan tersebut dapat dicatatkan dalam buku Register Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian, sementara Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat.
4. Oleh karena itu, Pencatatan Perceraian atas nama Berlan Simanjuntak sebagaimana Saudara laporkan, agar dilakukan sesuai dengan amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
5. Untuk itu, diminta Saudara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PROF. Dr. Zudan Arif Fakrulloh SH, MH  
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.